

Implementasi Kebijakan Penegasan Batas Daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Anggun Mustika Septiana^{(1)*}

⁽¹⁾Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

*Corresponding Author, Alamat: Jalan Timoho No. 317 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165, Indonesia

Email: anggunmustikaseptiana@gmail.com ⁽¹⁾

Abstract

Tidak ada

Keywords: *petunjuk penulisan; jurnal administrasi; template artikel*

Abstrak

Penelitian ini didasarkan kepada kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banjar yang di dalamnya terkait dengan implementasi kebijakan Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Dalam implementasi kebijakan penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar tersebut peneliti menemukan permasalahan yaitu diantaranya kurang konsistensinya pelaksanaan Permendagri No. 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis, terbatasnya sumber daya manusia, serta terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan implementasi kebijakan penegasan batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sementara itu, teknik pengolahan atau analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penegasan batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar telah berjalan dengan baik dan optimal secara keseluruhan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu kurang konsistensinya pelaksanaan implementasi kebijakan penegasan batas daerah, keterlibatan staf pelaksana penegasan batas daerah yang belum berjalan dengan semestinya, serta terbatasnya sarana dan prasarana penegasan batas daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penegasan Batas Daerah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Jadi, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota memiliki wilayah administrasinya masing-masing secara jelas sebagai pendukung dari pemerintahan daerah tersebut, seperti jumlah penduduk, sumber daya alam, batas wilayah dan lain-lain sebagai bentuk penunjang keberhasilan setiap program-program yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Sebagai bentuk pengaplikasian Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat (1) dimana negara terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya sampai ke pemerintahan terkecil, sehingga dibutuhkan batas wilayah dalam setiap pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten, kota dan lainnya. Dalam batas wilayah administrasi suatu pemerintahan juga memiliki pelayanan publik masing-masing, sehingga tidak akan ada tumpang tindih administrasi pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya. Selain itu, pelayanan publik yang difasilitasi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota dapat termanfaatkan dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Penetapan batas wilayah yang jelas, sistematis dan terkoordinasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi penguasa daerah. Ini adalah salah satu kewajiban hukum yang membentuk daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Riadi dan Soleman bahwa batas wilayah menjadi hal yang sangat penting terkait pengelolaan sumber daya alam dan menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Sukoco & Sutanta, 2021:42).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, bahwa Kota Banjar merupakan wilayah kota yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang memiliki luas wilayah 131,1 km²/13110 Ha dan terdiri dari empat kecamatan dengan luas masing-masing sebagai berikut:



Gambar 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Banjar

Kota Banjar memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, serta Kecamatan Dayeuh Luhur dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian

penegasan batas daerah. Maka dari itu, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) Tentang Penegasan Batas Daerah dijelaskan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa Bagian Pemerintahan melaksanakan uraian tugas seperti yang tertuang dalam pada pasal 6 ayat (4) yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah antara Kota Banjar, Jawa Barat dan Provinsi Ciamis secara jelas menetapkan batas wilayah antara Kota Banjar dan Provinsi Ciamis. Sepintas, tidak ada persoalan yang terkait dengan batas administratif dan geografis tersebut. Karena undang-undang yang mendasari pembentukan kelurahan baru selalu mencakup batas-batas satu daerah dengan daerah lainnya.

Namun, meskipun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan dan penegasan batas cukup bagus, sepertinya hanya untuk sekadarnya saja. Hal ini bisa dibuktikan saat dilihat secara langsung di lapangan serta menunjukkan bahwa seringkali penetapan dan penegasan batas lebih sulit dan rumit dari pada yang diperkirakan sebelumnya. Begitupun tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis yang memiliki ketidaksesuaian penetapan garis koordinat batas daerah.

Ketidaksesuaian ini mengakibatkan berbagai masalah. Isu-isu atau permasalahan-permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya penyediaan layanan publik bagi warga perbatasan. Hal ini tercermin dari penyediaan layanan perbaikan jalan/jalan aspal di kawasan perbatasan antara desa Purwaharja di kota Banjar dan desa Cisaga di Kabupaten Ciamis. Akibat dari ketidakjelasan batas wilayah ini, jalan yang seharusnya direhabilitasi oleh Pemerintah Kota Banjar terpaksa direhabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Selain itu juga, permasalahan lainnya adalah adanya dilema dari warga yang berada di perbatasan. Hal tersebut dapat dijumpai dari adanya dua buah rumah yang terbelah sehingga statusnya berada diantara dua wilayah. Rumah-rumah tersebut berada diantara batas Desa Puloerang, Kabupaten Ciamis dan Desa Kujangsari, Kota Banjar, serta diantara batas Lingkungan Haurmukti, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar dan Desa Cisaga, Kabupaten Ciamis.

Adapun indikator permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu; (1) kurang konsistensinya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar; (2) terbatasnya sumber daya manusia di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan penegasan batas daerah; (3) terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan penegasan batas daerah.

Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan karya tulis akademik ini adalah bagaimana pelaksanaan penegasan batas wilayah oleh dinas

Pemerintah Kota Banjar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan verifikasi batas wilayah oleh dinas pemerintahan Kanwil Kota Banjar.

Berdasarkan aspek teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan tentang implementasi penegasan batas daerah di Kota Banjar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lanjutan. Sementara itu berdasarkan aspek praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam upaya implementasi penegasan batas daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Tidak ada

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analissi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito, A., & Setiawan, J. 2018:8).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan obyek penelitian, mengungkapkan makna dibalik fenomena, dan menjelaskan fenomena yang terjadi (Suwendra, 2018:5-6).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak tujuh orang teknik pemilihan informan secara *non-probability sampling* (pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang). Menurut Sugiyono (2017:82) "*Non-Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel", diantaranya yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Analis Kebijakan Ahli Muda (Administrasi Kewilayah), Analis Batas Wilayah, Lurah Purwaharja, Kepala Desa Kujangsari, Masyarakat Terdampak (Kelurahan Purwaharja), dan Masyarakat Terdampak (Desa Kujangsari).

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2013:106). Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah;

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Tentang Penegasan Batas Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
 - f. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keja Sekretariat Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, yang mana tulisan-tulisan tersebut digunakan oleh peneliti dalam landasan teori sebagai pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas masalah dalam penelitian ini yakni tentang implementasi penegasan batas daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Menurut Nawawi (1998:100) "Observasi biasa diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian". Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu peneliti terlibat secara langsung dengan aktivitas pada objek yang sedang diamati yakni pada penegasan batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis oleh Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banjar. Sedangkan wawancara (Fadhallah, 2021:2) merupakan "Komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu".


Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan/literatur. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah "Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian". Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan gambaran umum dan keadaan penegasan batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat beberapa bentuk dokumentasi foto-foto hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Studi pustaka menurut Sugiarti, Andalas, & Setiawan (2020:33) merupakan "Studi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data utamanya, seperti naskah, buku, koran, majalah, dan lain-lain". Sugiarti, Andalas, & Setiawan (2020) melanjutkan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, makna pustaka tidak hanya mengacu pada dokumen tulis saja, tetapi juga dokumen digital, dan dalam penggunaannya penyebutan mengenai jenis dokumen ini sering diikuti dengan kata daring, online, ataupun digital.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang dalam melakukan observasi. Studi pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti tesis, skripsi, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang penegasan batas daerah. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegasan batas daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tentang implementasi penegasan batas daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar, diperlukan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III dalam Syahrudin, 2018:58-63).



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)

1. Komunikasi

Edward III (dalam Agustino, 2020:154) mengungkapkan bahwa:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Peneliti dapat menganalisis implementasi indikator komunikasi terkait penegasan batas daerah antara kepala bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dan staf pelaksana penegasan batas daerah Sekretariat Daerah Kota Banjar dan pemangku kepentingan lainnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengenai pelaksanaan indikator adanya informasi yang jelas terkait penegasan batas daerah mengenai maksud, tujuan, sasaran, serta substansinya peneliti dapat menganalisis bahwa indikator ini telah terlaksana dengan baik.

Sementara itu, pelaksanaan indikator konsistensi informasi mengenai pelaksanaan penegasan batas daerah ini peneliti menalisis bahwa indikator ini belum optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurang konsistensinya pelaksanaan penegasan batas daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Yang menjadi penghambatnya yaitu pelaksanaan penegasan batas ini telah disampaikan sejak dikeluarkannya pelaksanaan penegasan batas desa pada tahun 2016, yaitu sejak dikeluarkannya Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, namun yang baru dilaksanakan pada tahun 2022. Akan tetapi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar tetap dan terus melakukan konsistensi informasi dalam melaksanakan penegasan batas daerah dengan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan segera melaksanakan penegasan batas daerah dengan turun

ke lapangan agar terciptanya tertib administrasi pemerintahan, supaya nantinya tidak akan ada ketersinggungan atau salah paham mengenai ketidakjelasan batas yang bisa menimbulkan konflik antar daerah.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Edward III (dalam Agustino, 2020:155-156) mengemukakan bahwa “Sumber daya merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan memiliki beberapa elemen seperti pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas berupa sarana dan prasarana”.

Peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan indikator adanya staf pelaksana penegasan batas daerah belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Namun, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar telah melakukan upaya yaitu dengan adanya staf pelaksana yang memiliki *basic* atau kemampuan dibidang geografi untuk pelaksanaan penegasan batas daerah di akhir tahun 2020 dan melaksanakan penegasan batas daerah di tahun 2022, walaupun pelaksanaan mengenai penegasan batas daerah ini sendiri telah disampaikan sejak dikeluarkannya Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Sementara itu, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan indikator adanya informasi mengenai cara melaksanakan penegasan batas daerah telah berjalan dengan semestinya.

Pada indikator adanya otoritas atau legitimasi bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan penegasan batas daerah, peneliti menganalisis bahwa indikator ini telah terlaksana dengan semestinya.

Adapun pelaksanaan indikator adanya sarana dan prasarana serta dana yang mencukupi dalam melaksanakan penegasan batas daerah peneliti menganalisis bahwa indikator ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan sarana dan prasarana alat berupa GPS Geodetik pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, dilakukan upaya yaitu dengan meminta bantuan kepada BPN untuk meminjam GPS Geodetik serta ikut dalam melaksanakan penegasan batas.



Gambar 3. GPS Geodetik milik BPN yang dipergunakan dalam menentukan titik koordinat batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis

3. Disposisi

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan indikator adanya dukungan dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan penegasan batas daerah secara efektif dan efisien telah terlaksana dengan baik.

Pada indikator adanya dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana penegasan batas daerah dalam melaksanakan penegasan batas daerah, peneliti menganalisis bahwa indikator ini telah berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya (Widodo dalam Sabilu, 2022:14).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pelaksanaan indikator standar operasional prosedur telah ada, ditetapkan, dan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III (dalam Syahrudin, 2018:63) yang menyatakan bahwa “Struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya”, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Penegasan Batas Daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar, setelah dibandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III (dalam Syahrudin, 2018:58-63) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi beberapa dimensi telah berjalan dengan baik dan optimal secara keseluruhan. Sedangkan beberapa dimensi lain yang masih terkendala diantaranya yaitu dimensi komunikasi dan dimensi sumber daya.

Agar hambatan dapat diminimalisir, sebaiknya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar melaksanakan indikator yang masih kurang yaitu pada bagian sarana dan prasarana dengan cara melakukan permohonan bantuan penambahan anggaran pada pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan penegasan batas daerah.

Setelah implementasi penegasan batas daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar ini dilaksanakan, diharapkan akan ada perubahan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: ABSOLUTE MEDIA
- Sabilu, Y., Jafriati, M. S. D., Zainuddin, M. S. D. A., & Hikmawati, M. K. Z. (2022). *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiarti, Andalas, E. F. & Setiawan, A. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Umrati & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Jurnal

- Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41-48. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jgise/article/download/65171/31612>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.